

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.¹ Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.² Oleh karena itu dalam menjalankan tugas-tugas polisi wajib mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tersendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

² Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

seorang anggota polisi. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenang-wenangan.³

Seiring perkembangan jaman setiap kasus atau perkara yang dihadapi semakin berkembang pula. Namun peraturan perundang-undangan tidak mengalami perkembangan sehingga sering menimbulkan kebingungan bagi petugas dalam memutuskan perkara. Kadangkala perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas dalam menjelaskan suatu perkara atau keputusan. Kadang pula tidak adanya undang-undang mengenai permasalahan yang ditangani sehingga undang-undang tidak selalu menyelesaikan permasalahan.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya, namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat

³ H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 48.

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian.

Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l : Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.(ayat 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati HAM.

Pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalahgunaan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan

menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antara dua orang yang bertikai melalui seorang mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator merupakan orang yang memberikan gambaran-gambaran hukum kepada para pihak agar para pihak bisa berdamai. Mediator berkedudukan sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. Putusan dari mediator bukan seperti bentuk putusan yang hanya memenangkan satu pihak saja dan pihak yang lain kalah. Akan tetapi, dalam bentuk akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak-pihak yang berperkara. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan akta perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Akta perdamaian berbeda dengan putusan pengadilan, meskipun akta perdamaian dikuatkan oleh pengadilan. Perbedaannya terletak pada upaya hukum yang akan dilakukan, yaitu akta perdamaian tidak mengenal upaya hukum lagi setelah dikuatkan dengan keputusan pengadilan, sedangkan putusan pengadilan mempunyai upaya hukum setelah perkara diputuskan yaitu

⁴ Mansari, "MEDIASI", diakses dari <http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2012/04/mediasi.html> , pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 10.30

banding, kasasi dan peninjauan kembali. Penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sangat menguntungkan para pihak-pihak yang berperkara.

Keuntungan *pertama* adalah para pihak tidak banyak mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan perkara, *kedua*, para pihak tidak banyak menghabiskan waktu, karena dalam lembaga mediasi, mediator sebagai penengah menanyakan langsung kepada pihak dan tidak ada jawaban dari tergugat, replik, duplik dan kesimpulan seperti dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan.

Seorang mediator harus berasal dari kalangan praktisi hukum atau meskipun bukan praktisi hukum, seorang mediator harus mengetahui hukum dan diharapkan juga seorang mediator harus pandai dalam berbicara. hal ini penting untuk dimiliki agar tercapainya tujuan dari mediasi tersebut yaitu memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dan menghentikan pertikaian yang terjadi. Apabila hal ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan pada solusi yang ditawarkan, dan clien yang sedang ditanganinya tidak percaya lagi dengan apa yang dibicarakan oleh mediator.

Mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan perkara harus mempersiapkan sarana dan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan cliennya. Dengan demikian, akan memudahkannya dalam menyelesaikan perkara dan mediator juga diharuskan mengajukan pertanyaan kepada para pihak-pihak, kemudian setelah mengetahui duduk perkaranya, baru mediator memberikan solusi yang baik dan mudah dipahami oleh mereka yang berperkara.

Apabila para pihak menyetujui solusi yang ditawarkan, maka solusi tersebut harus dituangkan kedalam sebuah akta perdamaian dan akta tersebut harus dikuatkan dengan keputusan pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum. Akta perdamaian sebagai persetujuan para pihak tidak ada upaya hukum, akan tetapi kalau mereka tidak menyetujui akta perdamaian tersebut, para pihak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyidik kepolisian sektor Wonoayu dalam menangani perkara tindak pidana tentunya dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya penyidik kepolisian sektor Wonoayu memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana, ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri demi kepentingan umum.⁵

Diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan mediasi dalam penanganan perkara antara dua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum.

⁵ Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthi Jaya, Jakarta, hlm 2.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“PENERAPAN DISKRESI MELALUI MEDIASI YANG DI LAKUKAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR WONOAYU SIDOARJO”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi melalui mediasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan diskresi melalui mediasi yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi melalui mediasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan diskresi melalui mediasi yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya bidang hukum pidana.

- b. Dapat di gunakan sebagai salah satu bahan memasukan dan melengkapi refrensi yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

1.5 Kepolisian

1.5.1 Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”⁶.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Garis besar dari definisi kepolisian adalah sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

⁶ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta, hlm.1

1.5.2 Fungsi Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.⁷

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian satua saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

1.5.3 Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Dalam pasal 13 Undang-Undang No..2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

⁷ Sadjjono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat Berdasarkan Perumusannya.

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa

- a. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;

d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;

g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;

h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;

i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan

:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang.⁸
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi

⁸ Lembar Negara RI Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002

1.6 Diskresi

1.6.1 Pengertian Diskresi

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁹

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.¹⁰

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.¹¹

Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9 menyebutkan “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

⁹ Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang, 1977, hlm 91.

¹⁰ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23

¹¹ F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004. hlm. 12

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹²

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.¹³

1.6.2 Pelaksanaan diskresi

Pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi oleh kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara. Agar penerapan diskresi oleh kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk

¹² Kemal Dermawan, *sosiologi peradilan pidana*, Jakarta, Buku Obor, 2015, hlm 102

¹³ F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004.hlm. 17

memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat.

Secara umum pelaksanaan Diskresi merupakan tindakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum disebabkan dua alasan yaitu:¹⁴

- a. Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang sama namun di lain kondisi tidak bisa karena alasan yang ada pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara subjektif oleh penegaknya. Kemampuan subjek pelaksanaan bervariasi tergantung tanggapannya terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi.
- b. Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang di temukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyarakat luas dan bukan ditentukan oleh satu orang atau individu saja.

1.6.3. Batas Diskresi Kepolisian

Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Diskresi meskipun dapat

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice*, Bandung, PT. RefikaAditama, 2009, hlm 5

dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri.

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan.

- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- f. Masuk akal, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

1.6.4. Perlindungan dan Pertanggung jawaban Diskresi Kepolisian

Perlindungan dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pertanggung jawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- 4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang

terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

- 5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- 6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- 1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- 2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
- 3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan

kekuatan kekuatan wajib secara segera melaporkan
pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam
bentuk formulir penggunaan kekuatan

- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - (a) tanggal dan tempat kejadian;
 - (b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
 - (c) alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
 - (d) evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
 - (e) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- 5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
 - (a) bahan laporan penggunaan kekuatan;
 - (b) mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
 - (c) mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat;

(d) bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan professional anggota Polri secara berkesinambungan;

(e) bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;

(f) bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

1.7 Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1.7.1 Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut sebagai mediator. Dalam pengertian yang lain, mediasi adalah mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Dalam sistem hukum di Indonesia, istilah mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Indonesia. Pada pasal 1 butir 7 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator itu sendiri adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 butir 6). Dengan keterlibatan pihak ketiga ini maka sengketa diharapkan dapat diproses lebih cepat, murah dan memberikan kepuasan bagi pihak yang bersengketa.

Pada prinsipnya, dalam mediasi dijumpai adanya pihak ketiga (mediator) yang turut memfasilitasi penyelesaian sengketa. Hal ini menggambarkan bagaimana pihak-pihak yang bersengketa melakukan negosiasi. Pengertian ini menjelaskan bahwa pihak ketiga hanya sebagai fasilitator sehingga kewenangannya sangat terbatas, dan ia tidak dapat mengambil keputusan. Keputusan diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang dapat diterima, atau putusan yang bersifat *win-win solution*.

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar yang netral bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundang-undangan yang menggunakan jasa mediator yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Joni Emirzon memberikan definisi mediasi sebagai berikut, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan

bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat guna tercapainya mufakat.

Banyak perkara muncul dalam situasi dimana para pihak berpandangan atau mendapat persuasi untuk memandang sebagai "*zero-sum*" yang berarti para pihak yang berada dalam konflik absolut mengenai apa yang dipermasalahkan sehingga apa yang didapatkan satu pihak merupakan kerugian pihak lain. Dengan pandangan demikian maka pandangan para pihak selalu beranggapan bahwa hasil yang diperoleh oleh pihak lain merupakan kekalahannya dan hal tersebut menjadikan para pihak akan selalu berusaha memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dan berarti kemungkinan berdamai dengan sukarela akan sulit tercapai.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau biasa disebut non-litigasi. Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan hasil mediasi dengan kesukarelaan. Kerelaan para pihak

ini dapat mempercepat pelaksanaan hasil mediasi dan hal ini berarti juga sengketa lebih cepat terselesaikan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen yaitu mediator yang membantu Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.

1.7.2 Tujuan Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung bertujuan untuk menentukan pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Hal ini berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai dalam mediasi, yaitu:

1. Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

1.7.3 Mediator

Mediator adalah Perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu atau mediator adalah seseorang yang independen dalam mediasi dan bertugas membantu dan mendorong Para Pihak yang bersengketa untuk:

- a. Berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikad baik;
- b. Mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lainnya;

- b. Menciptakan, mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian;
- c. Mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan implikasinya; dan menyelesaikan persengketaan dengan sukarela.

1.7.4 Mediasi Penal (Mediasi Dalam Tindak Pidana)

Mediasi dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Pertemuan (Mediasi) diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat.¹⁵

Dalam hukum pidana proses penyelesaian perkara diluar proses pengadilan melalui mediasi berbeda dengan proses penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan melalui mediasi dengan menggunakan Mediasi Penal. Dalam hukum perdata mediasi biasanya dipergunakan berkaitan dengan masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana yang dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang. Terhadap pihak-pihak yang terlibat, Mediasi perdata biasanya para pihak yang secara langsung bersengketa atau pihak kedua yang berkepentingan, Sedangkan dalam Mediasi hukum pidana para pihak yang terlibat lebih kompleks tidak hanya pelaku, korban, tapi juga jaksa penuntut umum, kepolisian, serta masyarakat luas.

¹⁵ Indra Prasetya Law, “APA ITU MEDIASI PENAL?”, diakses dari <https://indrprasetyalaw.wordpress.com/2017/01/18/apa-itu-mediasi-penal/>, pada tanggal 1 September 2019 pukul 14.05.

1.8 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah saya buat maka penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan tertulis, penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁶ Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Sehingga pada penelitian ini dapat menggunakan metode empiris hukum dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang nyata terkait Penerapan Diskresi Melalui Mediasi Yang Di Lakukan Oleh Kepolisian Sektor Wonoayu Sidoarjo.

1.9 Sumber Data

Dalam penelitian empiris, data diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu berupa perilaku hukum masyarakat yang diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Data sekunder adalah data yang berasal dari

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30

semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi¹⁷. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar hakim. Publikasi tersebut merupakan penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Data sekunder diperinci dalam macam tingkat yaitu, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, hasil penelitian hukum. Bahan hukum non hukum atau tersier adalah bahan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, ekonomi, data sensus. Data tersebut menjadi resmi karena menunjang dalam proses analisis.¹⁸

1.10 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, penulis mendasarkan pada Tiga jenis alat pengumpul data, yaitu :

1. Melalui studi kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, artikel, majalah, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54

¹⁸ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 42-43

2. Melalui wawancara, yaitu dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan sistem tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
3. Melalui observasi, yaitu dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mewawancarai langsung nara sumber yang ditunjuk. Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta yang pernah penulis lihat secara alami dalam kehidupan sehari-hari.

1.11 Metode Analisis Data

Penelitian ini melakukan pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan data yang digunakan dengan melakukan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis atas data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan menggunakan metode deskriptif analisis, yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan¹⁹. Untuk kemudian dijadikan dalam suatu konsep, diuraikan, dan dilakukan analisa untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian ini.

1.12 Waktu Penelitian

¹⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 123

Penelitian ini di mulai dari bulan Juni 2019 minggu Pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), Acc judul, permohonan surat ke instansi terkait, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.13 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Wonoayu Sidoarjo Jawa Timur pedagang kaki lima yang berada di Wilayah Kecamatan Sidoarjo.

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena :

- a. Adanya Penerapan diskresi melalui mediasi yang di lakukan oleh kepolisian wonoayu di Sidoarjo.
- b. Dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.
- c. Dapat memberikan bahan dan masukan serta refrensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya
- d. Dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya bidang hukum pidana.

Dapat di gunakan sebagai salah satu bahan memasukan dan melengkapi refrensi yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

1.14 Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, metode penelitian yang berisi tentang gambaran – gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, pada bab ini membahas tentang, pelaksanaan diskresi melalui mediasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo. Yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan bentuk pelaksanaan diskresi melalui mediasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo,

sedangkan sub bab kedua berisi tentang analisa pelaksanaan diskresi melalui mediasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo.

Bab *Ketiga*, pada bab ini membahas tentang, kendala dalam pelaksanaan diskresi melalui mediasi yang di lakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo. Yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan mengenai kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan diskresi melalui mediasi yang di lakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo, sedangkan sub bab kedua menjelaskan upaya mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan diskresi melalui mediasi yang di lakukan oleh kepolisian sektor Wonoayu Sidoarjo.

Bab *Keempat*, pada bab ini adalah penutup, merupakan bagian akhir penulisan dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok – pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, serta mengemukakan suatu pendapat dan saran dari Penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini sekaligus merupakan suatu penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penelitian ini.